



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/340/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **HUSNUL KHOTIMAH** Dusun Pawenang Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Nomor: 01/RA-H.KHT/I/2008 tanggal 14 Januari 2008.
- Menimbng :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal **HUSNUL KHOTIMAH** Dusun Pawenang Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :** Raudlatul Athfal **HUSNUL KHOTIMAH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2008

A.N. KEPALA

KEPALA SEKSI MAPENDA

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)



Drs. H. FIRDAUS, M.Pd.
NIP. 150188258

YAYASAN PENDIDIKAN HUSNUL KHOTIMAH
DS. MARGAMUKTI – SUMEDANG UTARA
Jl. Sermuh Dsn. Pawenang 02/01 Sumedang 45352

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN HUSNUL KHOTIMAH SUMEDANG
NO. 01/SK-YYs HK/I/2008

Perihal : Pemberian Izin Pendirian RAUDHATUL ATHFAL HUSNUL KHOTIMAH Ds. Margamukti Sumedang Utara

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN HUSNUL KHOTIMAH
DS. MARGAMUKTI – SUMEDANG UTARA

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian RA. HUSNUL KHOTIMAH Dsn. Pawenang Ds Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang
No : 01/PIP-RAHK/I/2008 tanggal 5 Januari 2008

Menimbang : Bahwa RA HUSNUL KHOTIMAH Dsn. Pawenang Ds. Margamukti Kecamatan Sumedang Utara kabupaten Sumedang memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal
5. Keputusan menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan belajar Raudhlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Raudlatul Athfal **HUSNUL KHOTIMAH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Kedua : apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2008

PIMPINAN YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH
Ds. MARGAMUKTI SUMEDANG UTARA


P. YUSNANTO, S. Ag.
Ketua

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kandepag Kab. Sumedang
2. Waspendas Kec. Sumedang Utara